

ANALISIS DISKREPANSI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr

Natasya Stella Maris Losak Kelen¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Indonesia,
natasya.21194@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Indonesia,
dita.perwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terdapat permasalahan yakni hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan bukan beda agama, karena Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen masih dalam lingkup satu keimanan yang sama. Pada kenyataannya Agama Katolik dan Agama Kristen adalah dua agama yang berbeda dan diakui secara sah dan terpisah menjadi bagian dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Penetapan Hakim pun menimbulkan masalah karena tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, serta memahami pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah menyimpang dengan peraturan yang telah diberlakukan serta terdapatnya ketidaktepatan hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Diskrepansi, Kepastian Hukum.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang begitu sakral dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya melibatkan antara dua insan yang bersatu tetapi juga melibatkan

dua keluarga besar dan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dalam hal ini maka sebuah perkawinan merupakan bagian aspek yang penting dalam kaitannya dengan membentuk suatu keluarga yang utuh(Hasyiyati, Hermono, and Hikmah 2023). Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan di negara Indonesia telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adanya keragaman dan perbedaan seringkali menimbulkan beberapa masalah baik itu bagi pihak perempuan dan bagi pihak laki-laki yang memiliki perbedaan keyakinan dalam melangsungkan perkawinan beda agama(Ummah 2019). Pada dasarnya terdapat syarat dari sah suatu perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.”

Pencatatan suatu perkawinan ditandai dengan suatu bukti autentik yaitu akta perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa,

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berkaitan dengan hal tersebut muncul permasalahan yang terjadi dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama di negara Indonesia. Petugas pencatat perkawinan sering kali merasa keberatan dalam memberikan surat keterangan perkawinan. Apabila surat keterangan perkawinan tidak di peroleh maka para pihak suami dan istri meminta bantuan hakim melalui penetapan pengadilan. Pada kenyataannya dijumpai bahwa pencatatan perkawinan beda agama sering kali dikabulkan oleh penetapan pengadilan negeri. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah menyatakan bahwa para hakim dalam memberikan kesatuan dan kepastian hukum dalam hal memutuskan suatu perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, harus berpedoman pada ketentuan berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan masih terdapat pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan beda keyakinan agama dan ingin mencatatkan perkawinan tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023 sedangkan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr Tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023. Dalam penetapan tersebut menjelaskan bahwa terdapat sepasang kekasih yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara dengan identitas sebagai Pemohon I yakni Gregorius Agung Beyeng Amoh dengan menganut kepercayaan agama Katolik dan identitas sebagai Pemohon II yakni Regina Yasmina Augustine dengan menganut kepercayaan agama Kristen. Kedua pasangan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr, hakim pada pokoknya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang pertama yakni dengan judul Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt. Utr. Penulis penelitian ini adalah Gita Reska Ananda dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengenai akibat hukum terhadap penetapan pengadilan tentang

perkawinan beda agama. Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini adalah tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai bagian dari topik pembahasan penelitian dan tinjauan dalam penelitian terdahulu ini berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang kedua yakni dengan judul Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt. Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penulis penelitian ini adalah Suryono, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma'arif dari Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor Tahun 2024. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama saat ini dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr dan mengenai kekuatan hukum pemberlakuan SEMA atas putusan perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt. Utr Pasca pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini tidak menggunakan kepastian hukum untuk bagian perspektif dalam penelitian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Untuk memahami pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada dua yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, SEMA nomor 2 Tahun 2023, Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Bahan hukum sekunder yakni buku, skripsi, jurnal dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr, mengabulkan permohonan para pemohon. Majelis hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan

beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara. Pada awalnya permohonan telah diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023 oleh para pemohon yakni Gregorius Agung Beyeng Amoh yang beragama Katolik dan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen. Sebelum permohonan ini didaftarkan para pemohon telah mengurus kelengkapan dokumen untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada bulan November hingga bulan Desember 2022.

Dalam hal tersebut terdapat penolakan dari kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Dikarenakan Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen merupakan perkawinan beda agama. Pada tanggal 1 Februari 2022, Pemohon I dan Pemohon II juga telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan Pemohon I yakni Agama Katolik di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta berdasarkan Surat Perkawinan Nomor Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta. Terdapat beberapa pertimbangan hakim yang pada akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon. Pertama Hakim menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk perkawinan beda agama, karena Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen masih dalam lingkup satu keimanan yang sama. Pada kenyataanya Agama Katolik dan Agama Kristen adalah ranah keimanan yang berbeda. Kedua Hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Ketiga Hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, sangat terlihat jelas bahwa Hakim tidak menganggap perkawinan para Pemohon sebagai perkawinan beda agama. Dikarenakan para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik. Namun pada kenyataanya dari segi teologi, yang membedakan antara Agama Katolik dan Agama Kristen adalah mengenai konsep Bunda Maria. Bagi Agama Katolik Bunda Maria merupakan Bunda Allah dan Bunda dari Yesus Kristus yang dipercaya dan Bunda Umat Katolik yang kehadirannya diakui di dalam setiap doa dan juga perayaan ekaristi di setiap perayaan misa, sekaligus menjadi perantara doa umatnya dan menghantar doa tersebut kepada Allah, sedangkan bagi Agama Kristen, Bunda Maria hanya dianggap sebagai orang yang melahirkan Yesus Kristus dan tidak terlalu spesifik mengenai kehadiran Bunda Maria terhadap doa atau ibadat di dalam Agama Kristen.

Ajaran sebelum dan sesudah misa atau doa di dalam Agama Katolik selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib dengan mengucapkan “Dalam Nama Bapa Dan Putera Dan Roh Kudus”, Sedangkan untuk Agama Kristen tidak ada pengawalan dan pengakhiran di dalam tata ibadah dan doanya. Pada dasarnya agama Katolik menentang adanya perkawinan beda agama, namun di setiap gereja Katolik memiliki proses dalam memberikan dispensasi atau izin (Gledys Patrisia Sepan 2015). Ajaran agama Kristen pada dasarnya juga tidak menerima adanya suatu perkawinan beda agama. Ajaran di dalam agama Kristen meyakini bahwasannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan keyakinan agama yang berbeda dianggap akan menghambat tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dan tertulis di dalam kitab suci yakni 2 Korintus Pasal 6 ayat 14 menyebutkan bahwasannya janganlah kamu sebagai pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, sebab persamaan apakah terdapat antara kedurhakaan dan kebenaran dan bagaimana gelap dapat bersatu dengan terang. Demikianlah apa yang tertulis di dalam alkitab memberikan pesan berupa pantangan bagi seorang yang beragama Kristen yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang yang bukan dari agama Kristen. Ajaran agama Kristen tidak secara kategoris melarang adanya suatu perkawinan beda agama seperti halnya di dalam ajaran agama Katolik. Seperti halnya memiliki beberapa kumpulan norma dan aturan yang tercantum di dalam Kitab Hukum Kanonik. Karena pada dasarnya aturan mengenai perkawinan beda agama di dalam agama Kristen tergantung pada denominasi serta komunitas gereja Kristen tertentu.

Mengingat agama Kristen memiliki banyak sekali macam aliran dan kebiasaan di dalamnya yang tidak secara satu dan sama seperti agama Katolik. Penjelasan terkait perbedaan agama Katolik dan agama Kristen diatas, sudah jelas bahwa Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen memiliki ranah keimanan yang berbeda. Dalam hal ini negara Indonesia juga mengakui secara resmi bahwa terdapat 6 agama yang diakui. Sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang isinya adalah agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Konghucu, dan Hindu. Sehingga dalam hal ini apabila negara Indonesia mengakui bahwa Agama Katolik dan Agama Kristen adalah agama yang berbeda dan berdiri sendiri maka kedua agama tersebut dianggap secara sah serta diakui bahwa dua agama tersebut adalah agama yang berbeda.

Sebagaimana yang tercantum di halaman 9 paragraf terakhir pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. Maka dalam hal ini Hakim dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, secara nyata dan tegas telah menyimpang, inkosisten, dan keliru dalam pertimbangannya. Ketidaktelitian dari hakim dalam menangani perkara yang sedang ditangani maka akibatnya akan perkawinan tersebut tetap ada namun dapat dibatalkan. Hal ini dapat merusak kredibilitas sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan bisa terjadi akibat ketidakmampuan hakim dalam menilai fakta yang ada. Kesalahan dalam menerapkan hukum yang relevan, atau ketidaktepatan dalam interpretasi peraturan yang berlaku. Maka dari itu penting bagi para hakim untuk selalu

mendalami setiap fakta dengan cermat dan menerapkan norma hukum secara konsisten, adil, dan juga objektif(Dewi 2023).

2. Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum, yang dimana produk hukum tersebut memiliki peran penting dalam menentukan pedoman, tata cara, panduan, serta petunjuk bagi para hakim, pengadilan, dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut(Rihdo et al. 2023). Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni adalah Surat Edaran Mahkamah Agung. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung didasarkan dengan apa yang telah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah didasarkan atas masing-masing hukum agamanya. Di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan kepercayaan, secara tegas mengatur dan menyatakan bahwa para hakim dalam memberikan kesatuan dan juga kepastian dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan harus berpedoman pada ketentuan berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demi mencapai kesatuan, keselarasan, dan juga kepastian hukum, Mahkamah Agung yang dimana sebagai lembaga tertinggi, pada akhirnya mengeluarkan peraturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Pada dasarnya kepastian hukum adalah bagian dari salah satu unsur dari moralitas hukum, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lon Luvois Fuller di dalam bukunya yang berjudul *"The Morality Of Law"*. Oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat yang harus dipenuhi oleh hukum yakni diantaranya :

1. Peraturan hukum harus dibuat sejelas mungkin sehingga dapat dimengerti oleh setiap masyarakat.
2. Tidak Boleh ada peraturan yang bertentangan satu sama lain.
3. Dalam peraturan hukum harus ada ketegasan.
4. Harus ada kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaannya(Nur, Sultan, and Riau n.d.).

Berkaitan dengan empat syarat diatas, akan dibahas mulai dari syarat yang pertama yakni peraturan hukum harus dibuat sejelas mungkin sehingga dapat dimengerti oleh setiap masyarakat. Dalam hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. SEMA ini secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung

sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sudah menerangkan secara jelas bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah jelas bahwa Mahkamah Agung telah membuat peraturan berupa surat edaran yang secara resmi, jelas dan terperinci menyatakan terkait permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Kaitannya langsung dengan masyarakat terutama bagi setiap pasangan yang berbeda agama. Meskipun dari segi kekuatan hukumnya, aturan SEMA ini hanya mengikat ke dalam internal pengadilan saja. Tidak menutup kemungkinan pertimbangan serta penetapan yang akan ditetapkan oleh majelis hakim justru akan membawa dampak yang luas bagi masyarakat di dalamnya terutama bagi setiap pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.

Syarat yang kedua yaitu tidak boleh ada peraturan yang bertentangan satu sama lain. Pemaknaan syarat yang kedua adalah terkait dengan peraturan SEMA. Hal ini harus mencerminkan keselarasan antara peraturan yang telah diberlakukan terlebih

dahulu maupun peraturan yang baru diberlakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan muncul ketika aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan seperti halnya apa yang tercantum di dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam SEMA menerangkan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berdasarkan dua ketentuan diatas terdapat hal yang bertentangan terhadap segi isi yang dimana ketentuan diatas ditujukan serta diberlakukan bagi masyarakat khususnya bagi setiap pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan. Terdapat hal yang bertentangan tersebut juga mempengaruhi dalam dunia praktik khususnya bagi pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Syarat yang ketiga yaitu dalam hukum harus ada ketegasan. Kalimat yang tercantum dan tertulis di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Sudah menjelaskan secara tegas, dan juga tersurat, yang mengatur bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Di dalam kalimat tersebut tidak terdapat

ambiguitas yang menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda terhadap isi dari surat edaran tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, ketegasan di dalam hukum merupakan hal yang sangat penting. Ketegasan disini berkaitan dengan suatu peraturan hukum yang tidak ambigu, dan jelas. Sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum yakni John Austin yang menyatakan pentingnya suatu perintah dari pihak penguasa di dalam hukum, untuk memberikan perintah yang jelas kepada masyarakat. Dalam hal ini hukum harus dapat diidentifikasi secara tegas sebagai suatu perintah yang harus dipatuhi, karena dengan adanya ketegasan dalam hukum dapat menghindari kebingungan dalam pelaksanaan aturan tersebut(Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021).

Syarat yang keempat harus ada kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaannya. Berkaitan dengan syarat tersebut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023 sedangkan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr ditetapkan dan dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023. Sudah jelas bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 keluar terlebih dahulu dibandingkan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. Apabila dilihat dari segi pelaksanaan di dalam penetapan tersebut, hakim tidak menambahkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai salah satu bagian dari bahan pertimbangannya. Bahkan hakim menganggap perkawinan para pemohon bukanlah perkawinan beda agama dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Padahal sudah secara jelas dicantumkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang

menyatakan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, secara jelas dan nyata tidak terdapat kesesuaian antara aturan yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan dengan pelaksanaannya dalam penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. Pada pokoknya kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi teks normatif saja, melainkan juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat di dalamnya(Fitriana 2014). Tanpa adanya kesesuaian ini, hukum bisa kehilangan fungsinya sebagai bagian dari penegak keadilan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan petunjuk dan panduan kepada para hakim dalam menerapkan hukum dalam situasi khusus dengan memastikan keadilan dan juga kepastian hukum didalamnya. Sebaliknya apabila SEMA terdapat ambiguitas atau bermasalah, dapat mengganggu sistem hukum yang sedang berjalan(Fitriana 2014). Surat edaran ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan, namun dalam konteks berbeda agama, hal ini memerlukan kebijaksanaan lebih dalam mengambil suatu keputusan. Adanya petunjuk SEMA ini, hakim diharapkan

dapat menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan penghormatan terhadap hak individu, tanpa merugikan pihak manapun, serta menjaga agar keputusan yang diambil tetap adil dan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional yang melindungi keberagaman agama dan kepercayaan di dalamnya

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan pada penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr adalah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada pertimbangan pertama, kedua dan ketiga yang pada pokoknya Hakim telah menyimpang dengan aturan yang telah diberlakukan. Agama Katolik dan Agama Kristen adalah dua agama yang berbeda dan tidak dapat dikatakan dua agama tersebut sama. Hakim secara tidak langsung menunjukkan ketidaktelitian dalam mengambil pertimbangan yang akan dijadikan sebuah penetapan, akibatnya akan perkawinan tersebut adalah tetap ada namun dapat dibatikan. Sudah jelas dengan melihat penjelasan dari dua ketentuan dalam pertimbangan kedua dan ketiga yang digunakan oleh Hakim terdapat frasa yang menyatakan bahwa “antar umat yang berbeda agama” bukan kaitannya dengan imannya. Maka dalam hal ini Hakim menunjukkan ketidaktelitian dalam mempertimbangkan suatu permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian

hukum. Pada dasarnya kepastian hukum disini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berusaha memberikan kepastian bagi pihak yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini mengingat adanya kompleksitas hukum terkait perkawinan antar umat beragama yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan adanya petunjuk ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman yang lebih tegas dan jelas kepada hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

D. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh saran pada penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Bagi Majelis Hakim di kemudian hari dalam persidangan pada kasus yang serupa, agar dapat memperhatikan lebih dalam terkait hal-hal yang mendasar. Terutama menerangkan secara jelas pendapat hakim yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih dalam lingkup satu keimanan yang sama. Padahal sudah secara jelas dan nyata Agama Katolik dan Agama Kristen adalah ranah keimanan yang berbeda, namun hakim tidak mempertimbangkan dan menjelaskan terkait hal tersebut.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan. Memperkuat terkait hal tersebut lembaga yang berwenang khususnya DPR, agar segera menyusun serta

menerbitkan aturan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur terkait boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan segera merevisi atau menghapus peraturan hukum yang masih memberikan suatu celah terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

REFERENSI

- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6(1):130–40. doi: 10.23920/jbmh.v6i1.324.
- Dewi, Mieke Anggraeni. 2023. “Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya.” *Ganec Swara* 17(4):1480. doi: 10.35327/gara.v17i4.632.
- Fitriana, Rahayu. 2014. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Procedia Manufacturing* 1(22 Jan):1–17.
- Gledys Patrisia Sepan. 2015. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun.” *Lex et Societatis* III(4):113–27.
- Hasyati, Astrid Amidiaputri, Budi Hermono, and Nurul Hikmah. 2023. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam Dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.” *Notaire* 6(2):193–214. doi: 10.20473/ntr.v6i2.44193.

Nur, Zulfahmi, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau. n.d. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam SyâTibî)*.

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. 2023. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4(2):230–40. doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.